

PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA

SURURI

Pembimbing : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.
CORRUPTION; ADMINISTRATIVE LAW

KKB KK-2 TH 24 / 11 Sur p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Pengembalian aset korupsi melalui instrumen hukum perdata dalam tindak pidana korupsi, secara umum mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PTPK maupun hukum acara perdata dan BW. Pengembalian kerugian keuangan negara, mensyaratkan adanya proses pidana terlebih dahulu. gugatan perdata secara filosofis mengandung maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Syarat diajukannya gugatan perdata di atur dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 38C UU PTPK yaitu berkaitan dengan Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi: Dalam penyidikan ditemukan tidak cukup bukti , Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntuan, Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dilakukan, Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan, ditemukan aset hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ditujukan kepada Terpidana/Terdakwa atau ahli warisnya dan negara diwakili oleh kuasanya, jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di pengadilan, mensyaratkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat (legal standing), Secara nyata telah ada kerugian negara , akibat atau berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum tersangka / terdakwa / terpidana, Adanya harta benda milik tersangka / terdakwa / terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian keuangan negara, perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, untuk pembuktianya menganut *asas pembalikan beban pembuktian* mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi dianggap kurang efektif Sehingga orang yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara administrasi, bernegoisasi atau *Plea bargaining* dalam pengertian UNCAC 2003.

Keyword : Korupsi;Hukum Perdata

ABSTRACT

Corruption asset restoration through civil code instrument in corruption crime is following requirement determined in UU PTPK or civil code and BW. Restoration of state financial loss required criminal code process previously. Civil suit philosophically aimed to fulfill public justice. Requirement to file civil suit was regulated in Article 32, Article 33, Article 34 and Article 48C of PPTK Law concerning specific law condition including: upon

investigation adequate evidence is not found; defendant set free of all suits; defendant passed away when investigation is performed; defendant died when he/she was inspected in court; corruption proceeds which has not been seized for state is found although court decision has been fixed intended to Defendant or his/her heirs and country represented by his/her authority, public prosecutor or the aggrieved agency. Civil suit of state finances restoration in corruption crime in court required law relationship between Plaintiff and Defendant (legal standing) exist; noticeable loss suffered by country; effect or had relationship with unlawful act of defendant; there is property of defendant which could be used to restore state finance. Unlawful act concerned with others right violation and acting against duty, for verification it is referring to reversal burden of proof principle considering that corruption is extraordinary crime. Dispute settlement through Court in civil suit of corruption crime was considered less effective thus people in dispute tend to settle it administratively, by negotiation or Plea bargaining according to UNCAC 2003 definition.

